



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Repeblik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
3. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
5. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
6. Pengurangan Sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi timbulan Sampah melalui upaya pembatasan timbulan Sampah, pemanfaatan dan/atau pendaurulangan Sampah.

7. Penanganan Sampah adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk mengelola Sampah melalui upaya: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
8. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat.
9. Tempat Penampungan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaurulangan pengelolaan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, selanjutnya di singkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaurulangan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
11. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12. Masyarakat adalah masyarakat yang di wilayah dimana TPST tersebut rencana dibentuk.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.
15. Sektor Utama adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
16. Sektor Pendukung adalah Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan program kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
19. Provinsi adalah provinsi Sulawesi Tengah.

20. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
22. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
23. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
25. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. arah Jakstrada Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. penyelenggaraan Jakstrada; dan
- c. pendanaan.

BAB III ARAH JAKSTRADA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program

Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 5

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan

- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari angka timbulan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jakstrada sejalan dengan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Bupati dibantu Perangkat Daerah pelaksana Jakstrada yang terkelompok dalam Sektor Utama dan Sektor Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

1. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	21.468	21.616	21.765	21.915	22.067	22.219	22.373	22,527		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	3.864	4.323	4.788	5.260	5.737	5.999	6.264	6.758		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	21.468	21.616	21.765	21.915	22.067	22.219	22.373	22,527		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	15.672	17.293	16,324	16.217	16.109	15.998	15.884	15.769		

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 TAHUN 2018-2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
1.	Peningkatana kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Sosialisasi standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Bappeda dan Litbang, PUPR

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		2) Sosialisasi standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan Timbunan, Pendaaur ulangan sampah, Pemanfaatan sampah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Bappeda dan litbang, PUPR, Dinas Parawisata, Dinkes, Dikbud, PKK, Camat
		3) Sosialisasi standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan Timbunan, Pendaaur ulangan sampah, Pemanfaatan sampah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Bappeda dan Litbang, PUPR, Dinas Parawisata, Dinkes, Dikbud, PKK, Camat
		4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pembatasan Timbunan, Pendaaur ulangan sampah, Pemanfaatan ampah	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Bappeda dan Litbang, PUPR, Dinas Pemukiman, Perumahan Dinas Parawisata, Dinkes, Dikbud, PKK, Camat

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	Peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam pengurangan Sampah Rumah Tanggah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/Laporan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Dikbud, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, PKK
		a) Pembentukan Tim koordinasi dan konsultasi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Koordinasi dan konsultasi teknis dalam rangka pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah serta anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DPRD, Bappeda dan Litbang, Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemukiman dan Perumahan, PKK

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	c.	Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dan pusat dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pertemuan	-	1	4	4	4	4	4	4	4	4	Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup	DPDRD, Dinas Perindagkop dan ukm, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Depag Kab, Kecamatan
	d.	Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	2	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Perindagkop dan ukm, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kecamatan	
		1) Sosialisasi dan Advokasi dalam rangka pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:	Kegiatan	-	2	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kecamatan, Desa	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
			Komunitas,Tempat ibadah, Sekolah adiwiyata														
			3) Pembentukan bank sampah induk	Unit	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK
			4) Pembentukan bank sampah Unit	Unit	-	3	5	5	5	5	6	7	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, PKK, Kecamatan			
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPSS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di: Kecamatan	Aplikasi online	-	1	1	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika			
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan Pelaksanaan KIE pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga secara formal dan informal	Kegiatan	-	1	3	3	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas PUPR, DINKES, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Depag Kab, Kecamatan dan PKK			
			2) Pengembangan kegiatan pendauran	Kegiatan	-	1	3	3	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda, Dinas Perinagkop ngan ,			

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
		ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat															Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan dan PKK
		3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan						4	4	4	4	4				Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, PKK
		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kegiatan			2	2	2	2	2	2	2	2				Dinas Lingkungan Hidup, Dinas dikbud, Dinas Pariwisata
	g. Penerapan dan pengembangan- an sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit				1	1	1	1	1	1	1				Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UMKM
																	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Perbankan, dunia usaha

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
	dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali	Kelompok orang/Bank sampah/Lembaga	-	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup, Pariwisata	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.	
		3) Penerapan sistem disinsentif bagi kecamatan yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kecamatan	-	-	5	5	5	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah meliputi:													
		1. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, perdagangan dan UKM	

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025							
		manufaktur																
		2. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, perdagangan dan UKM
		3. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industry/ jasa makanan dan minuman	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, perdagangan dan UKM
		4. Pengembangan Pilot Project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian, perdagangan dan UKM
II. Program Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga																		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum	Dinas PUPR, Disperindagkop dan UMKM

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
Sejenis Sampah Rumah Tangga		2) Sosialisasi standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Bapenda	Dinas PUPR, Dinas Perindagkop dan UKM, Bapenda dan Litbang	
				3) Sosialisasi standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	-	1	1	1	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Bapenda	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pendidikan dan Kebudayaan,
				4) Sosialisasi standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan,	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
		pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir														
		5) Sosialisasi standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		6) Sosialisasi prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			7) Sosialisasi standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			8) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara	1) Penyusunan keputusan bersama													

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	1	-	1	1	1	1	1	Kantor Pertanian, Dinas Perumahan dan penukiman	Badan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup,
			b). Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah									DIPRD, BAPPEDA, BPKAD	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			c) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan	Dokumen	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten / kota pemrosesan akhir	Unit	-	-	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penukiman, Perumahan dan Pertanahan	Dinas PUPR, BPN Kabupaten	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Daerah dan Pusat dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis dan Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat Daerah dan Pusat	Pertemuan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Pemukiman	DPRD, BAPPEDA dan BPKAD	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Sosialisasi dan Advokasi dalam rangka penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	2	4	4	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda dan Litbang, Disperindagkop dan UMKM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kecamatan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penangananan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di: Komunitas, Tempat ibadah, Sekolah adiwiyata	Kegiatan	-	2	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Perindagkop dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda dan Litbang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Kecamatan	
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH	Aplikasi Online	-	1	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan		
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:													
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit	-	2	3	0	0	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dan pelaku usaha		
			b) Kawasan (TPSS3R)	Unit	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan		

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		4) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kegiatan	-	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan BAPENDA	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemelihara- an	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui : Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Disperindagkop dan UMKM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR		
		2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pelaku Usaha	-	-	-	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha		

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		h. Penguatan penegakan hukum	Rumah Tangga	Orang	-	-	2	2	2	2	0	0		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polres, Kejaksaan, Pol. PP, Bagian Hukum	
			1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir													

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	6	12	12	12	12	12	12	12	12	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polres, Kejaksaan, Pol. PP, Bagian Hukum
	1. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat	1. Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota	Pelaku Usaha	-	2	3	-	-	5	5	5	5	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Lingkungan Hidup	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindagkop dan UKM
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	1	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Bappedalitbang, Bapenda, BPKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi yang tidak melaksanakan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah		Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Prindagkop dan UKM	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			rumah tangga berbasis masyarakat															
			3) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kecamatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Dinas Prindagkop dan UKM

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM